

PERATURAN KEPALA BKPM NO.14 TAHUN 2015
CHECKLIST IZIN PRINSIP PERUBAHAN

**Menunjukkan
dokumen asli**

**Foto copy harus
jelas dan mudah**

**Disusun sesuai
urutan**

Diberi label

No.	Kelengkapan Berkas	Ada/Tidak	Keterangan
01.	<p><u>Untuk Pengajuan Secara Daring (Online)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Wajib mengajukan permohonan melalui: online-spipise.bkpm.go.id • Wajib melengkapi folder perusahaan <p><u>Untuk Pengajuan Secara Manual</u></p> <p>Semua pemohon wajib mengisi FORMULIR PERMOHONAN (gunakan Lampiran VIII)</p> <ul style="list-style-type: none"> * <i>Formulir ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham atau kuasanya (bagi perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia)</i> * <i>Formulir ditandatangani di atas materai cukup oleh pimpinan perusahaan atau kuasanya dan cap perusahaan dan dilengkapi identitas pemberi kuasa</i> * <i>Formulir diketik dan bukan tulisan tangan</i> 		
02.	<p>Semua pemohon wajib melampirkan SURAT KUASA jika pengurusan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jika penerima kuasa adalah karyawan perusahaan (bukan pimpinan perusahaan): KTP/Paspor, surat keputusan pengangkatan sebagai pegawai/kontrak kerja dengan perusahaan atau surat keterangan sebagai karyawan b. Jika penerima kuasa adalah Advokat Perseorangan: KTP, Kartu advokat (tidak dapat ditugaskan kepada associate/ karyawan kantor/ perusahaan) c. Jika penerima kuasa adalah Advokat yang membentuk persekutuan perdata sebagai konsultan hukum: akta pendirian firma atau akta persekutuan perdata, surat keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan Kantor konsultan Hukum atau surat keterangan sebagai karyawan dan KTP d. Jika penerima kuasa adalah Notaris: SK Penetapan Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM, dan surat keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan Kantor Notaris serta KTP e. Jika penerima kuasa adalah Perwakilan Kamar Dagang Dan Industri dari negara calon pemegang saham perusahaan (Chamber of Commerce): surat keputusan sebagai pegawai atau kontrak kerja dengan perusahaan dan KTP/Paspor f. Jika penerima kuasa adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dibidang usaha jasa konsultasi: Izin Usaha/SIUP (jasa konsultasi manajemen bisnis/pengurusan dokumen), Surat keputusan sebagai karyawan perusahaan dan KTP <ul style="list-style-type: none"> * <i>Untuk surat kuasa gunakan Lampiran XIX</i> * <i>Surat kuasa diketik dan bukan tulisan tangan</i> 		
03.	NPWP perusahaan		

No.	Kelengkapan Berkas	Ada/Tidak	Keterangan
04.	Rekaman seluruh Perizinan Penanaman Modal a.l. Surat Persetujuan, Izin Prinsip/Izin Investasi dan Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Perluasan yang dimiliki perusahaan (<i>berikut perubahan-perubahannya bila ada</i>)		
05.	Rekaman LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) triwulan/semester terakhir dan tanda terimanya untuk seluruh proyek <i>*bila belum memiliki izin usaha : LKPM Triwulan terakhir</i> <i>*bila sudah memiliki izin usaha : LKPM Semester terakhir</i>		
06.	SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) yang masih berlaku		
07.	Rekomendasi dari instansi Pemerintah terkait apabila dipersyaratkan		
08.	Hasil pemeriksaan lapangan apabila diperlukan		
09.	Perusahaan agar melampirkan data pendukung untuk perubahan yang dimohonkan, jika terjadi perubahan : a. Nama perusahaan: - Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (<i>waarmerking</i>) oleh Notaris Atau - Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas <i>*untuk RUPS atau Keputusan Sirkular batas waktu 30 hari sejak ditandatangani, jika melebihi waktu tersebut dilampirkan asli cover note dari notaris yang menyatakan akan segera membuat akta</i> <i>*untuk Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, batas waktu 30 hari sejak ditandatangani, jika melebihi waktu tersebut dilampirkan lampiran DIAN dan/atau asli cover note dari notaris yang menyatakan Akta sedang diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia</i> - Bukti pemesanan nama dari Kementerian Hukum dan HAM b. NPWP: NPWP yang baru c. Alamat perusahaan dan/atau lokasi proyek: - Surat Keterangan Domisili Perusahaan; dan/atau - Perjanjian sewa-menyewa antara perusahaan dan pihak pengelola gedung - Keterangan peruntukan lahan dari instansi terkait bagi perusahaan sektor industri yang telah Berbadan Hukum Indonesia d. Bidang usaha dan jenis produksi: - untuk industri, berupa diagram alir produksi (<i>flow chart</i>) dilengkapi dengan penjelasan detail uraian proses produksi dari bahan baku (dengan mencantumkan jenis bahan baku) hingga produk akhir (finish		

No.	Kelengkapan Berkas	Ada/Tidak	Keterangan
	goods); - untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan - rekomendasi dari instansi pemerintah, bila dipersyaratkan		
	e. Rencana investasi: Mengisi alasan perubahan rencana investasi		
	f. Pemasaran dan perkiraan nilai ekspor: Mengisi alasan perubahan pemasan dan perkiraan nilai ekspor		
	g. Rencana Luas tanah: Mengisi alasan perubahan rencana rincian penggunaan tanah		
	h. Rencana penggunaan tenaga kerja: mengisi alasan perubahan penggunaan tenaga kerja indonesia		
	i. Sumber pembiayaan: 1. mengisi alasan perubahan sumber pembiayaan; dan 2. neraca keuangan jika sumber pembiayaan berasal dari laba ditanam kembali;		
	j. Modal Perseroan dan/atau Penyertaan dalam modal perseroan : 1) kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak persetujuan/izin BKPM yang telah diaktakan dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM terakhir sampai dengan permohonan yang diajukan (jika ada perubahan modal perseroan dan/atau penyertaan dalam modal perseroan yang belum dilaporkan ke BKPM) 2) Kesepakatan para pemegang saham tentang perubahan modal perseroan dan/atau penyertaan dalam modal perseroan , dalam bentuk: - Rekaman Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Keputusan Sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat (waarmerking) oleh Notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham (bukan lembar saham) atau - Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris dan tegas mencantumkan nilai nominal saham (bukan lembar saham), yang memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Bab VI Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilengkapi dengan bukti diri pemegang saham baru; * untuk RUPS atau Keputusan Sirkular batas waktu 30 hari sejak ditandatangani, jika melebihi waktu tersebut dilampirkan asli cover note dari notaris yang menyatakan akan segera membuat akta * untuk Rekaman Pernyataan Keputusan Rapat/Berita Acara Rapat dalam bentuk Akta Notaris, batas waktu 30 hari sejak ditandatangani, jika melebihi waktu tersebut dilampirkan lampiran DIAN dan/atau asli cover note dari notaris yang menyatakan Akta sedang diproses di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia * modal perseroan berdasarkan nilai nominal saham dalam nilai rupiah atau nilai setaranya dalam satuan US Dollar (d disesuaikan dengan nilai mata uang dalam Surat Persetujuan yang dimiliki sebelumnya) dan bukan jumlah lembar saham * tegas mencantumkan perubahan status perusahaan apabila terjadi perubahan status perseroan		

No.	Kelengkapan Berkas	Ada/Tidak	Keterangan
	<p>* <i>tegas mencantumkan posisi kepemilikan saham terakhir yang telah disepakati dengan nilai nominal saham masing-masing para pemegang saham</i></p> <p>3) Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan, bukti diri pemegang saham baru, dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia (Untuk Pemegang saham adalah Pemerintah Negara Lain); 2. Paspor yang mencantumkan dengan jelas nama, tandatangan pemilik paspor serta masa berlaku paspor (Untuk Pemegang saham adalah perseorangan asing) 3. Rekaman anggaran dasar (<i>article of association</i>) dalam Bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penterjemah tersumpah (Untuk Pemegang saham adalah badan usaha asing) 4. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (dapat dikecualikan bagi WNI yang berdomisili di luar negeri, namun kepadanya wajib melampirkan paspor dan <i>permanent residence</i> yang di legalisir oleh KBRI/KJRI) (Untuk Pemegang saham adalah perseorangan Indonesia) 5. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP perusahaan (Untuk Pemegang saham adalah badan hukum Indonesia) <p>4) Untuk penurunan modal perseroan: terlebih dahulu harus memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM</p>		
	<p>k. Nama pemegang saham: <i>certificate change of name</i> atau sejenisnya atau Akta Perubahan nama dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM serta dokumen perubahan nama lainnya dari pemegang saham yang namanya berubah;</p>		
	<p>l. Perubahan rencana jangka waktu penyelesaian proyek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Progress</i> kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan; 2. Alasan detail permohonan jangka waktu penyelesaian proyek; 3. <i>Time table</i>/Rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan terkait estimasi jangka waktu yang dimohonkan; 4. Laporan hasil pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, apabila perusahaan mengajukan permohonan perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Proyek untuk kedua kali. 		

Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan/Kuasa

(.....)